



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 142 /PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 30/PL.02.1-BA/1402/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Kepala Sub Bagian Program dan Data



SITI MIFTAHUL HIDAYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU NOMOR : 142 /PL.02.1-
Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KELAYANG
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. DESA TELUK SEJUAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	METI HARMILA	P	TELUK SEJUAH	1
2.	WAWAN SAPUTRA	L	TELUK SEJUAH	2

B. DESA TANJUNG BELUDU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SUHAIMI	P	TANJUNG BELUDU	1
2.	NURYADI	L	TANJUNG BELUDU	2
3.	ADRI JULHAZMI	L	TANJUNG BELUDU	3
4.	SUPARNO	L	TANJUNG BELUDU	4
5.	M.IHSAN	L	TANJUNG BELUDU	5
6.	YUSFIRMAN ZAH	L	TANJUNG BELUDU	6

C. DESA SUNGAI PASIR PUTIH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	PUTRI ATIKA	P	SUNGAI PASIR PUTIH	1
2.	SARBAIN	L	SUNGAI PASIR PUTIH	2
3.	INE ALIF WIDYA NINGSIH	P	SUNGAI PASIR PUTIH	3
4.	ARIF WAHYU SUCAHYO	L	SUNGAI PASIR PUTIH	4

D. DESA SUNGAI KUNING BINIO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	NOFTA INDRA	L	SUNGAI KUNING BINIO	1
2.	RIDWAN	L	SUNGAI KUNING BINIO	2
3.	ARMALIS	L	SUNGAI KUNING BINIO	3
4.	DESI RATNASARI	P	SUNGAI KUNING BINIO	4

E. DESA SUNGAI BANYAK IKAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	MARDI ADINATA	L	SUNGAI BANYAK IKAN	1
2.	LUSIANA KUSUMA DEWI	P	SUNGAI BANYAK IKAN	2
3.	MUHAMAD ROMADHONI	L	SUNGAI BANYAK IKAN	3
4.	ZUHAIRUL FIRDAUS	L	SUNGAI BANYAK IKAN	4

F. DESA SIMPANG KOTA MEDAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	HALIMAH TUSADDIA	P	SIMPANG KOTA MEDAN	1
2.	NANSI KUMALA	P	SIMPANG KOTA MEDAN	2
3.	TRISNO	L	SIMPANG KOTA MEDAN	3
4.	ENDANG SARI PATIMAH	P	SIMPANG KOTA MEDAN	4
5.	MUHAMMAD IMAM ARIFIN	L	SIMPANG KOTA MEDAN	5

G. KELURAHAN SIMPANG KELAYANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SUSI YANTI	P	SIMPANG KELAYANG	1
2.	JONI PUTRA HIDAYAT	L	SIMPANG KELAYANG	2
3.	MARTA DINATA	L	SIMPANG KELAYANG	3
4.	SINTA ANGGRENI	P	SIMPANG KELAYANG	4
5.	ANGGA SUNARTO	L	SIMPANG KELAYANG	5
6.	MAYZARNIS	P	SIMPANG KELAYANG	6

H. DESA PULAU SENGKILO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ENGKI,SE	L	PULAU SENGKILO	1
2.	MUSA TAKLIMA,SE	L	PULAU SENGKILO	2
3.	ARIS MARTONO,S.Pd	L	PULAU SENGKILO	3
4.	YULISA INDRA HARTATI,S.Ap	P	PULAU SENGKILO	4
5.	DONI SAPUTRA,S.Pd	L	PULAU SENGKILO	5
6.	TRIWINGSIH,S.Pd	P	PULAU SENGKILO	6

I. DESA POLAK PISANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	RIZA ARDILAH	P	POLAK PISANG	1
2.	MESRI SARIYANTI	P	POLAK PISANG	2
3.	IFRON NEKSON ZEND	L	POLAK PISANG	3

J. DESA PELANGKO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	MEGA WATI	P	PELANGKO	1
2.	YUNI AYU SARI	P	PELANGKO	2
3.	RAMITA SYAHFUTRI	P	PELANGKO	3

K. DESA PASIR BERINGIN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	HIDAYATULLAH	P	PASIR BERINGIN	1

L. DESA KOTA MEDAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SELIANA SARI	P	KOTA MEDAN	1
2.	KASMILA.S.Pd	P	KOTA MEDAN	2
3.	RANI SAFITRI.S.Com	P	KOTA MEDAN	3
4.	ASMANIAR.S.Pd	P	KOTA MEDAN	4
5.	LILIS FEBRIANTI.SE	P	KOTA MEDAN	5

M. DESA DUSUN TUA PELANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	AUGUSTIAN PRATAMA	L	DUSUN TUA PELANG	1
2.	SAHRI ROMADONA MUNTE,SE	P	DUSUN TUA PELANG	2
3.	FIRDAUS	L	DUSUN TUA PELANG	3
4.	ROMITA HELMI	L	DUSUN TUA PELANG	4

N. DESA DUSUN TUA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ALPINUS	L	DUSUN TUA	1
2.	AMIRUDIN	L	DUSUN TUA	2

O. DESA BUKIT SELANJUT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SINTIA ARMIALIS	P	BUKIT SELANJUT	1
2.	ANDIKA	L	BUKIT SELANJUT	2
3.	YUHENDRI	L	BUKIT SELANJUT	3
4.	ALPIRA	L	BUKIT SELANJUT	4

P. DESA BONGKAL MALANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SYAIFUL	L	BONGKAL MALANG	1
2.	DEYA KARNA AGATHIA,S.Pd	P	BONGKAL MALANG	2
3.	PUJIONO,A.Mk	L	BONGKAL MALANG	3
4.	DESI RATNA SARI, SE	P	BONGKAL MALANG	4
5.	SUTRIA,S.PdI	P	BONGKAL MALANG	5

Q. DESA SUNGAI GOLANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	HAIRWAN ABDULLAH	L	SUNGAI GOLANG	1
2.	YENNI SUSILA	P	SUNGAI GOLANG	2

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Program dan Data**



SITI MIPTAHUL HIDAYAH